

## **ANALISIS EFEKTIFITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)**

Noni Benia Harefa<sup>1</sup>, Serniati Zebua<sup>2</sup>, Arozatulo Bawamenewi<sup>3</sup>  
Universitas Nias/Mahasiswa<sup>1</sup>, Universitas Nias<sup>2</sup>, Universitas Nias<sup>3</sup>  
[harefanonibenia@gmail.com](mailto:harefanonibenia@gmail.com), [serniatizebua97@gmail.com](mailto:serniatizebua97@gmail.com),  
[arozatulobawaamenewi825@gmail.com](mailto:arozatulobawaamenewi825@gmail.com)

**RINGKASAN** - Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektifitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), Tahun anggaran 2019 di Desa Lololakha, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli. Untuk menganalisis maka jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, dimana data yang digunakan yaitu data primer, pengumpulan data dilihat dari laporan realisasi anggaran 2019 dan hasil wawancara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahawa tingkat efektifitas dari pengelolaan anggaran 2019 di Desa Lololakha berada pada kategori efektif yaitu pada angka 90% - 100%, Akan tetapi dari hasil perhitungan rasio tersebut ada salah satu bidang yang tergolong kurang efektif yaitu pada kegiatan bidang pembinaan kemasayarakatan yang menunjukkan angka 73%. Hal ini menunjukkan bahwa seharusnya anggaran yang telah direncanakan dari awal dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

### **PENDAHULUAN**

Pemerintah saat ini sedang berupaya meningkatkan pelaksanaan pembangunan daerah dan desa agar berjalan dengan baik. Upaya pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan adalah dengan melaksanakan pembangunan nasional yang merupakan langkah maju yang besar di desa saat ini, terutama dalam hal kegiatan desa. Menurut Devi (2014), Peran pemerintah dalam pengembangan program nasional untuk kesejahteraan masyarakat, yakni Tata Olah Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan. Untuk itu, pemerintah desa melakukan pembangunan berbasis sumber daya yang dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi melalui pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Didalam penyelenggaraan pembangunan desa diperlukan yang namanya perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penggunaannya. Menurut

Mardiasmo (2017:134), efektivitas yakni tolak ukur berhasil tidaknya sebuah organisasi/perusahaan dalam mencapai tujuannya. Suatu organisasi telah beroperasi secara efektif jika mencapai tujuannya. Untuk mengukur efektivitas kemampuan pemerintah dalam mencapai penerimaan dengan target penerimaan, peneliti menggunakan rasio efektivitas. Menurut Hudjula (2017), dalam mengetahui pencapaian telah berhasil maka dapat dilihat dari tolak ukur efektivitas yaitu perbandingan antara keberhasilan yang sudah dicapai. Akan tetapi dinyatakan tidak efektif jikalau hasil serta usaha kerja dan tindakan yang dilakukan tidak sesuai sehingga objek atau sasaran yang diharapkan tidak dapat tercapai.

Penelitian ini dilakukan di desa Lololakha, Kec. Gunungsitoli Sel., Kota Gunungsitoli. Permasalahan yang berhubungan dengan efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja tahun 2019 yakni, dimana anggaran tahun 2019 adanya kegiatan yang tidak terlaksanakan sehingga anggaran tahun 2019 tidak teralisasi sepenuhnya. Dilihat dari data yang telah didapatkan oleh peneliti dalam laporan realisasi APBDes Tahun 2019 menunjukkan bahwa dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa adanya kegiatan yang tidak terlaksana sehingga adanya sisa lebih anggaran (silpa). Seharusnya anggaran yang telah direncanakan dari awal dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Tujuan peneliti yakni untuk mengenal tingkat efektifitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), di desa lololakha, kecamatan gunungsitoli selatan, kota gunungsitoli. yang diperoleh dari pemerintah desa yaitu laporan realisasi, wawancara dengan aparatur untuk mendapatkan informasi dan dokumentasi.

## **KAJIAN TEORI**

### **1. Efektivitas dan Ukurannya**

Defenisi Efektivitas Menurut Mahmudi (2019:86), Efektivitas adalah “hubungan antara output dengan tujuan”. Semakin besar kontribusi output pada pencapaian tujuan, berarti semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.

Untuk itu dalam melihat pencapaian efektifitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja menggunakan rumus Rasio Efektivitas, berikut rumus rasio efektifitas :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Pendapatan}} \times 100\%$$

Table 1.1

**Efektivitas Keuangan Desa**

Kemampuan Keuangan	Rasio Efisiensi
Sangat Efektif	100%
Efektif	90-100%
Cukup Efektif	80-90%
Kurang Efektif	60-80
Tidak Efektif	60%

Sumber : *Buku Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*

Kemampuan pemerintah dikategorikan jikalau, rasio efektifitas tinggi, maka sama halnya semakin baik kinerja pemerintahan daerah/desa. untuk itu tingkat efektifitas digunakan supaya mengetahui keberhasilan tidaknyapemerintah daerah/desa dalam mencapai tujuan anggaran.

**2. Fungsi dan Manajemen Pengelolaan**

Pengelolaan keuangan desa, merupakan kewenangan pemerintah untuk mengelola, serta lembaga dan masyarakat yang terlibat dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan tujuan, visi, dan misi organisasi. Pemerintah wajib menyediakan keterangan pelaporan keuangan digunakan dalam menentukan pengambilan keputusan. Menurut Mardiasmo (2018: 201) pentingnya laporan keuangan sebagai bukti jaminan kepada pengguna laporan keuangan otoritas yang berkuasa, bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan lain yang ditetapkan.

**3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yaitu peraturan desa yang memuat tentang kapasitas pendapatan dan pembagian belanja desa untuk 1 tahun. APBDes meliputi Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Menurut Sarwenda Biduri (2019:130), rancangan APBDes sedang dalam pembahasan dalam

Rencana Pembangunan Desa. Selanjutnya untuk mencapai target yang telah ditetapkan APBN ke Kabupaten/Kota yang di salurkan pada APBD dan Kemudian menuju (APBDes). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di singkat jadi (APBDes), kita ketahui bahwa (APBDes) merupakan peraturan desa yang memuat sumber distribusi pendapatan dan belanja desa dalam 1 tahun menurut Sarwenda Biduri (2018: 128).

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini terletak di Lololakha, Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli. Dimana peneliti memperoleh informasi melalui data. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif. Yang mana peneliti akan menganalisis serta mengambil kesimpulan secara deskriptif.

Jenis penelitian yang akan digunakan untuk penelitian ini merupakan jenis metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian terhadap riset yang bersifat deskriptif dan mengarah pada pendekatan induktif. Menurut Sugiyono (2019:18), langkah penelitian kualitatif yang didasarkan pada filosofi postpositivis, guna untuk mengkaji keadaan objek alamiah/sebagai lawan eksperimen, dimana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi atau gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif, serta hasil penelitian kualitatif menekankan pada makna generalisasi.

Objek penelitian merupakan laporan keuangan desa dan subjeknya adalah desa lololakha. Menurut Sugiyono (2019:126), populasi merupakan area generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas serta karakteristik tertentu dan sebelum kesimpulan ditarik oleh peneliti terlebih dahulu dipelajari lalu baru ditetapkan. Yang menjadi sampel pada penelitian ini yaitu perangkat desa.

Data primer yang akan digunakan penelitian didalam pengumpulan data ini, yang didapatkan secara langsung yaitu wawancara dengan cara menggunakan pertanyaan secara lisan melalui telepon kepada aparat desa dan data sekunder diperoleh secara langsung yaitu dokumentasi yakni laporan keuangan desa lololakha tahun 2019.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Berdasarkan dengan data yang didapatkan dari peneliti untuk mengetahui tingkat efektivitas pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa di desa Lololakha Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli tahun 2019 dapat dilihat dengan data dibawah ini:

Tabel 1.2

**Realisasi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Lololakha  
Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli Tahun 2019**

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa/lebih (Rp)	Persentase	Kategori
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	786.289.159,40	752.308.500,00	33.980.659,40	96%	Efektif
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.121.680.938,00	1.093.978.000,00	27.702.938,00	98%	Efektif
3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	54.383.989,60	54.380.500,00	3.489,60	100%	Efektif
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	258.715.297,00	187.813.000,00	70.902.297,00	73%	Kurang Efektif
5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	-	-	-	0%	
<b>Total</b>		<b>2.221.069.384,00</b>	<b>2.088.480.000,00</b>	<b>132.589.384,00</b>	<b>94%</b>	<b>Efektif</b>

Gambar 1.1



Berdasarkan hasil perhitungan dari rasio efektivitas, pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa Lololakha, Kecamatan gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli tahun 2019, berada pada kategori efektif yaitu pada angka 90% - 100%, Akan tetapi dari hasil perhitungan rasio tersebut ada salah satu bidang yang tergolong kurang efektif yaitu pada kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan yang menunjukkan angka 73%.

#### **Hambatan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lololakha dan Upaya Dalam Pengelolaan Dana Desa**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada Kades, dan Aparatur desa, di dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa Lololakha menggambarkan belum terlaksanakan secara optimal. Dikarenakan realisasi anggaran yang diperoleh belum mencapai target pelaksanaan yang telah ditetapkan pada anggaran pendapatan dan belanja desa terutama pada bidang pemberdayaan masyarakat desa.

Didalam dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa salah satu hambatan yang ada yaitu proses pencairan anggaran yang cukup lama, dan juga

lemahnya kemampuan aparaturn pemerintah desa, yang dapat mengakibatkan proses administarsi dalam pemerintahan terlambat. Kemampuan perencanaan di tingkat desa masih rendah atau tidak tepat sasaran sehingga anggaran yang telah direncanakan sebelumnya tidak dapat dapat dilaksanakan sehingga berakibat atas rendahnya sinkronisasi antara output “hasil/keluaran” implementasi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat yang merupakan input dari kebijakan.

Dalam pengelolaan keuangan desa memiliki beberapa tahapan yaitu dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban, kegiatan ini tidak terlepas dari penyelesaian urusan administrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Upaya dalam pengelolaan dana desa yang pertama sekali yaitu adanya musyawarah desa tentang rencana pembangunan desa yang dapat digunakan untuk menyusun RKPDes atau rencana kerja pemerintah desa sesuai dengan kegiatan atau kebutuhan masyarakat. Sehingga kegiatan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. Kedua, Pemerintah Desa melaksanakan pelatihan atau peningkatan kapasitas perangkat desa agar aparaturn desa dapat menjalankan tugasnya sesuai fungsinya dengan baik. Kemampun aparaturn desa yang masih minim dalam menjalankan tugasnya terutama dalam bidang admintrasi ini menyebabkan keterlambatan dalam penyaluran dana desa, Dengan diadakannya pelatihan perangkat desa maka dapat meningkatkan kemampuan aparaturn desa terlebih dalam melakukan tugas dan fungsinya sehingga berdampak pada kinerja aparaturn desa sekaligus menambah pengetahuan bagi seluruh pemerintah desa Lololakha.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas yang diperoleh oleh peneliti menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pengeloan anggran pendapatan dan belanja desa Lololakha berada pada kategori efektif yang menunukkan angka 94%. Akan tetapi dari hasil perhitungan rasio tersebut ada salah satu bidang yang tergolong kurang efektif yaitu pada kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan yang menunukan angka 73%.

Berdasarkan hasil wawancara adapun hambatan yang dialami oleh pemerintah desa Lololakha yaitu proses pencairan anggaran yang cukup lama, dan juga lemahnya kemampuan sumber daya aparatur pemerintah desa, yang dapat mengakibatkan proses administarsi dalam pemerintahan terlambat. kurangnya kesanggupan perencanaan di tingkat desa atau tidak tepat sasaran, sehingga anggaran yang telah direncanakan sebelumnya tidak dapat dapat dilaksanakan buktinya berdampak terhadap kurangnya sinkronisasi antara output “hasil/keluaran” implementasi kebijakan dengan kebutuhan masyarakat yakni input dari kebijakan.

Upaya dalam pengelolaan dana desa adanya musyawarah desa tentang rencana pembangunan desa yang dapat digunakan untuk menyusun RKPDes atau rencana kerja pemerintah desa sesuai dengan kegiatan atau kebutuhan masyarakat. Kegiatan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. Demikian Pemerintah Desa diharapkan dapat melaksanakan pelatihan atau peningkatan kapasitas perangkat desa agar aparatur desa bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan jujur.

## DAFTAR PUSTAKA

- Biduri, S. (2018). *Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik*. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo : UMSIDA PRESS
- Biduri, S (2019). *Akuntansi Perusahaan Jasa, Dangang dan Manufaktur* – Sidoarjo : Indomedia Pustaka 2019
- Devi Almasir. (2014) Peran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Pedesaan.
- Hudjuala, W. (2017). Academia.edu/15102707/Efektivitas pemanfaatan alokasi dana desa dalam menunjang pembangunan.
- Mahmudi. (2019). *Analisis laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta :UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. (2017). Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sector Publik. Edisis terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: Andi